



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGINAPAN, UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS TENAGA PENDUKUNG DAN BANTUAN TRANSPORT PENGIRIMAN
SURAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran khususnya perjalanan dinas Tenaga Pendukung, dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Biaya Penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Tenaga Pendukung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025.
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGINAPAN, UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TENAGA PENDUKUNG DAN BANTUAN TRANSPORT PENGIRIMAN SURAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Tenaga Pendukung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026.
- KEDUA : Besaran biaya penginapan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah maksimal sama dengan ASN (Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I)
- KETIGA : Besaran uang harian Perjalanan Dinas tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Besaran uang harian perjalanan dinas di wilayah Provinsi Jawa Timur:
 - a. Sopir sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Tenaga Administrasi sebesar Rp 310.000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 2. Besaran uang harian perjalanan dinas di luar wilayah Provinsi Jawa Timur untuk Sopir dan Tenaga Administrasi sama dengan ASN.
 3. Besaran uang harian Tenaga Administrasi untuk perjalanan dinas halfday, fullday dan fullboard sama dengan ASN.
- KEEMPAT : Besaran bantuan transport Pengiriman Surat dihapuskan.
- KELIMA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 8 Januari 2026

Sekretaris

Ttd.


Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Endy Syawan